

**BAB II****LANDASAN TEORI****A. Kompetensi Guru dan Profesionalitas Guru****1. Kompetensi Guru****a. Pengertian Kompetensi Guru**

Kompetensi (*Teacher Competency*) is *The ability of teacher to responsibility perform his or her duties appropriately*, kompetensi guru merupakan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban – kewajiban secara bertanggung jawab dan layak.<sup>1</sup> Dalam Undang – Undang Guru dan Dosen BAB I pasal 1 ayat 10, disebutkan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan dan perilaku yang harus dimiliki dihayati dan dikuasai oleh guru/dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya.<sup>2</sup> Dengan gambaran pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kompetensi merupakan kemampuan dan kewenangan guru dalam melaksanakan atau menjalankan profesi keguruannya.

Suyanto dan Djihad mengatakan bahwa pada dasarnya kompetensi diartikan sebagai kemampuan atau kecakapan. Mc Load (dalam Suyanto dan Djihad mendefinisikan “kompetensi sebagai perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Kompetensi guru sendiri merupakan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban secara bertanggungjawab dan layak di mata pemangku kepentingan”.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> M. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1999, hal 14.

<sup>2</sup> Undang – Undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, BP. Cipta jaya, Jakarta, 2006, hal. 3

<sup>3</sup> Suyanto dan Djihad, *Calon Guru dan Guru Profesional*. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012, hal.3.

Kehadiran seorang guru dalam proses belajar mengajar masih memegang peranan penting. Peranan guru dalam proses pengajaran tidak dapat digantikan dengan alat yang canggih sekalipun untuk menunjang keberhasilan belajar seorang siswa sangat dipengaruhi oleh factor guru, antara lain mengenai kompetensi guru pada khususnya kompetensi profesional guru. Kompetensi dalam kamus bahasa Indonesia berarti kewenangan atau kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu. Suatu pengertian dasar kompetensi (*Competency*) yakni kemampuan atau kecakapan.<sup>4</sup> Sedangkan menurut M.Arifin, kompetensi berarti kemampuan seseorang pendidikan mengaplikasikan dan memanfaatkan situasi belajar mengajar dengan menggunakan prinsip- prinsip dan tehnik pengajaran bahan pelajaran yang telah disisipkan secara matang.<sup>5</sup> Menurut Muhibbin Syah, kompetensi berarti *The state of being legally competent or qualifield*, yaitu keadaan berwenang atau memenuhi syarat menurut ketentuan hukum.<sup>6</sup>

Sedangkan pengertian profesional berasal dari bahasa Latin “*Profesia*“ yang berarti pekerjaan, keahlian jabatan, jabatan guru. Profesional dapat diartikan sebagai seseorang yang melakukan suatu tugas profesi, juga sebagai ahli (expert) dan dia secara spesifik memperolehnya dari belajar.<sup>7</sup> Profesional dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan, bahwa profesional adalah bersangkutan dengan profesi memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.<sup>8</sup> Menurut Muhibbin Syah,

---

<sup>4</sup> Depdikbud, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hal. 561.

<sup>5</sup> H.M. Arifin, *Kelembagaan Agama Islam dan UT*, Jakarta, 1998, hal. 336

<sup>6</sup> Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan Suatu Pendekatan Baru*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 1995, hal 230

<sup>7</sup> Syaiful Sagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, CV. Al Fabeta, Bandung, 2000, hal. 198.

<sup>8</sup> Depdikbud, *Op. Cit*, hal. 262

istilah professional adalah kata sifat dari kata *profession*( pekerjaan ) yang berarti sangat mampu melaksanakan pekerjaan.<sup>9</sup>

Dari definisi diatas, dapat dirumuskan bahwa professional adalah orang yang memegang suatu jabatan atau pekerjaan yang mana pekerjaan tersebut menuntut adanya bidang ilmu, keterampilan, keahlian, dan kemampuan tertentu di luar jangkauan khalayak ramai (tidak setiap orang dapat melakukannya) dan memerlukan pendidikan dan pelatihan dalam waktu yang panjang.

Kompetensi professional guru adalah kemampuan dan kewenangan guru dalam melaksanakan atau menjalankan profesi keguruannya, yang mana pekerjaan/ jabatan guru tersebut menuntut adanya bidang ilmu, keterampilan, keahlian, dan kemampuan tertentu di luar jangkauan khalayak ramai (tidak setiap orang dapat melakukannya) dan memerlukan pendidikan dan pelatihan dalam waktu yang panjang. Atau dengan kata lain kompetensi professional guru adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal.<sup>10</sup>

#### **b. Jenis- Jenis Kompetensi Guru**

Sebagai institusi negara yang membidangi dunia pendidikan nasional, Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) sejak tahun 1980, telah merumuskan kemampuan (kompetensi) yang harus dimiliki guru dikelompokkan dalam beberapa kompetensi, diantaranya:

##### 1) Kompetensi mendidik (pedagogis)

Kompetensi pedagogik yaitu suatu kompetensi yang dapat mencerminkan kemampuan mengajar seorang guru. Untuk dapat

---

<sup>9</sup> Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan Remaja*, PT. Rosda Karya, Bandung, 1999, hal. 230

<sup>10</sup> Moh. Uzer Usman, *Op. Cit.* hal. 15

mengajar dengan baik maka yang bersangkutan harus menguasai teori dan praktek pedagogik dengan baik. Misalnya memahamikarakter peserta didik, dapat menjelaskan materi pelajaran dengan baik, mampu memberikan evaluasi terhadap apa yang sudah diajarkan, juga mengembangkan potensi yang dimiliki pesertadidik.<sup>11</sup>

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan dalam pengelolaan peserta didik yang meliputi: (a). Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultral, emosional dan intelektual. (b). Menguasai teori belajar dan prinsip- rinsip pembelajaran yang mendidik. (c). Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang mendidik. (d). Menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik. (e). Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik. (f). Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. (g). Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. (h). Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. (i). Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. (j). Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.<sup>12</sup>

## 2) Kompetensi professional

Menurut Oemar Hamalik, kompetensi professional guru merupakan salah satu dari kompetensi yang harus dimiliki oleh guru dalam jenjang pendidikan apapun, kompetensi-kompetensi lainnya

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 17.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 18.

adalah kompetensi kepribadian dan kompetensi kemasyarakatan.<sup>13</sup> Kompetensi profesional, yaitu kemampuan guru dalam penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Kompetensi profesional juga dapat berarti kewenangan dan kemampuan guru dalam menjalankan profesinya.

Adapun yang termasuk komponen kompetensi profesional antara lain: (a). Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. (b). Menguasai Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) mata pelajaran yang diampu. (c) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. (d). Memanfaatkan teknologi informasi dengan baik.<sup>14</sup>

### 3) Kompetensi sosial

Kompetensi sosial, yaitu kompetensi guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat luas. Misal, berkomunikasi lisan dan tulisan, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional. Kompetensi sosial merupakan kemampuan pendidik sebagai bagian di masyarakat di antaranya; guru, di mata masyarakat dan siswanya merupakan panutan yang dicontoh dan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Ia adalah tokoh yang diberi tugas membina dan membimbing manusia pada umumnya dan para siswanya pada khususnya ke arah norma yang berlaku di lingkungan sosial oleh karena itu guru perlu membekali dirinya dengan kemampuan sosial dengan masyarakat sekitar dalam rangka penyelenggaraan pembelajaran yang efektif dan efisien di mana hubungan antara sekolah dengan masyarakat akan berlangsung lancar.

---

<sup>13</sup> Oemar Hamalik, *Op. Cit.*, hal 34

<sup>14</sup> Muhibbin Syah, , *Op. Cit.*, hal. 229-230

Jenis-jenis kemampuan sosial tersebut seperti berikutini:(a). Bersifat inklusif, bertindakobjektif, tidak diskriminatif.(b). Berkomunikasi secara efektif,empatik dan santun.(c). Beradaptasi ditempat tugas.(d). Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesiorang lain secara lisan dan tulisan.<sup>15</sup>

4) Kompetensi kepribadian (personal).

Kompetensi kepribadian, yaitu suatu kompetensi yang mencerminkan kepribadian seorang guru terkait dengan profesinya. Dalam hal kepribadian ini seorang guru hendaknya memiliki sifat dewasa (tidak cengeng), berwibawa, berakhlak mulia, cerdas, dan dapat diteladani masyarakat utamanya anakdidik. Tanpa memiliki sifat seperti ini boleh jadi kompetensi guru layak dipertanyakan.<sup>16</sup>

Kompetensi kepribadian yaitu merupakankemampuan kepribadian yang meliputi: (a). Bertindak sesuai dengan norma agama, sosial dan kebudayaan nasional Indonesia. (b). Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur dan berakhlak mulia dan teladan terhadap peserta didik dan masyarakat. (c). Menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, arif dan bijaksana. (d). Menunjukkan etos kerja dan tanggung jawab yang tinggi, rasabangga menjadi guru dan percaya diri. (e). Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.<sup>17</sup>

Menurut M. Uzer Usman kompetensi/kemampuan yang harus dimiliki guru adalah sebagai berikut:


- 1) Kompetensi pribadi meliputi;
  - a) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 181-182

<sup>16</sup> Moh. Rosyid, *Guru*, STAIN Kudus Press, Kudus, 2007, hal 25.

<sup>17</sup> Muhibbin Syah, , *Op. Cit*, hal. 181-182

- 
- b) Berperan dalam masyarakat sebagai warga negara yang berjiwa pancasila
  - c) Mengembangkan sifat-sifat terpuji yang dipersyaratkan bagi jabatan guru
  - d) Berinteraksi dan berkomunikasi dengan sejawat untuk meningkatkan kemampuan profesional
  - e) Berinteraksi dengan masyarakat untuk menunaikan misi pendidikan
  - f) Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar dan siswa yang berkelainan serta siswa yang berbakat khusus
  - g) Mengenal pengadministrasian kegiatan sekolah
  - h) Melaksanakan kegiatan administrasi sekolah
  - i) Melaksanakan penelitian sederhana untuk keperluan pengajaran
- 2) Kompetensi Profesional meliputi:
- a) Menguasai landasan pendidikan
  - b) Menguasai bahan Pengajaran
  - c) Menyusun program pengajaran
  - d) Melaksanakan program pengajaran
  - e) Menilai hasil dan proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan<sup>18</sup>

Oleh karena itu, kompetensi profesional guru mampu mengaktualisasikan nilai-nilai kompetensi guru itu sendiri. Artinya pencapaian kurikulum merupakan hasil dari sistem pelaksanaan

---

<sup>18</sup> *Ibid*, Hal. 16

kurikulum, tetapi sistem pelaksanaan bukan kurikulum. Selanjutnya kurikulum merupakan seperangkat tujuan belajar yang terstruktur.<sup>19</sup>

Mengingat hal yang demikian dan pentingnya perubahan dan pengembangan kurikulum bagi pendidikan, maka seyogyanya tidak boleh sembarangan dalam merubah dan mengembangkan kurikulum. Karena itu harus mengkaji dan menelaah lebih jauh beberapa aspek dalam pengembangan kurikulum. Sehingga pengembangan dan perubahan kurikulum menjadi lebih utuh dan sesuai dengan apa yang diharapkan.

### c. Ciri-Ciri Kompetensi Guru

Menurut pendapat Westby Gybon dan Sambas Soerjadi dalam Suparlan, beberapa persyarat suatu pekerjaan disebut profesi jika (1) adanya pengakuan dari masyarakat dan pemerintah mengenai bidang dan kualifikasi profesi, (2) bidang ilmu yang menjadi landasan tehnik dan prosedur kerja yang unik, (3) memerlukan persiapan yang sengaja dan sistematis, (4) memiliki mekanisme yang diperlukan untuk melakukan seleksi secara efektif, (5) memiliki organisasi profesi.<sup>20</sup>

Adapun cirri jabatan profesional menurut Samana, meliputi (1) secara de facto dituntut berkecakapan kerja, (2) adanya jenjang prajabatan yang relevan dengan evaluasi yang terstandarisasi, (3) dituntut berwawasan sosial luar dan (4) mendapatkan pengesahan dari masyarakat dan negara. Begitu pula argumentasi Dunlop dan Mc Cully yang dikutip oleh F.A Nugent dalam *professional Counseling: An Overview* dalam Latipun, bahwa ciri professional adalah dapat mendefinisikan perannya secara jelas, memberikan layanan yang unik, memiliki keahlian dan

---

<sup>19</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Pelaksanaan Kurikulum Teori dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997, hal. 72

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal. 33.

keterampilan khusus, memiliki kode etik yang jelas, memiliki hak untuk menawarkan layanan kepada masyarakat sesuai dengan keahliannya, dan memiliki kemampuan untuk memonitor praktek profesinya.<sup>21</sup>

Standar kompetensi profesional bagi guru merupakan salah elemen utama pembentukan karakter profesional seorang guru. Secara runtut diatur poin per poin sehingga membentuk suatu kesatuan yang saling mengisi, mendukung dan melengkapi. Dimulai dari penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu, sampai ke tahapan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri.

Meskipun demikian, standar kompetensi guru yang efektif dan kompeten secara profesional sebagai berikut:

- 1) Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran Ujian Nasional yang diampu terdiri dari pelajaran Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.
- 2) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu.
- 3) Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.
- 4) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.
- 5) Memiliki kemampuan menciptakan iklim belajar yang kondusif,
- 6) Kemampuan mengembangkan strategi dan manajemen pembelajaran,
- 7) Memiliki kemampuan memberikan umpan balik (*feedback*) dan penguatan (*reinforcement*),
- 8) Memiliki kemampuan untuk peningkatan diri.

---

<sup>21</sup> Moh. Rosyid, *Op. Cit*, hal. 39

- 9) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri.<sup>22</sup>

Seorang guru berkompentensi merupakan seorang yang mempunyai visi dan misi yang jelas, kritis, logis, menguasai teori dan praktek mengajar, dan bermotivasi tinggi untuk memberikan yang terbaik. Selain itu, guru tersebut juga mempunyai kewenangan yang teruji oleh pihak yang memberi wewenang.<sup>23</sup> Artinya, seorang guru tersebut selain berkompentensi dalam bidang pengajaran, ia juga harus mempunyai derajat Kualifikasi akademik yang telah ditempuhnya dari lembaga berwenang. Namun dari Indikator yang dikemukakan di atas belum dapat disebut kompetensi profesional karena hanya membahas dari segi kompetensi saja.

Dengan demikian kompetensi profesional guru menmguasai kurikulum yang dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan. Memiliki posisi sentral berarti bahwa kegiatan pembelajaran harus berpusat pada peserta didik.

---

<sup>22</sup> Syaiful Sagala, *Op. Cit.*, hal. 28

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 33.

#### d. Karakteristik Kompetensi Guru

Kompetensi guru merupakan bentuk penguasaan karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional dan intelektual.<sup>24</sup> Hal tersebut meliputi tiga hal yaitu sebagai berikut:

- 1) Penguasaan materi pelajaran; mencakup bahan yang akan diajarkan dan dasar keilmuan dari bahan pelajaran. Hal ini diperlukan strategi belajar mengajar yang mampu memikat dan menarik anak didik untuk respek dan responsive terhadap proses pendidikan.
- 2) Penguasaan landasan dan wawasan pendidikan dan keguruan; Usaha ini dilakukan dengan cara sejauh mana keaktifan guru mengikuti perkembangan kemajuan dunia pendidikan menyangkut strategi pembelajaran, dinamika pendidikan, dan memberikan pemahaman tentang prospek dunia pendidikan di masa mendatang.
- 3) Penguasaan proses pembelajaran peserta didik; Penguasaan ini meliputi teknik pendidikan dan memahami kaidah pembelajaran yang baik pula. Dengan harapan proses pendidikan akan berjalan dengan baik berbekal pengetahuan tentang pembelajaran itu sendiri.<sup>25</sup>

Dalam pandangan Islam, guru harus memiliki kompetensi terhadap peserta didik agar dapat dikatakan pendidik profesional, kompetensi tersebut adalah.<sup>26</sup>

##### 1) Kompetensi Personal Religius

Kemampuan dasar yang pertama bagi guru adalah menyangkut kepribadian agamis, artinya pada dirinya melekat nilai – nilai lebih yang hendak ditransinterlisasikan kepada peserta didik, misalnya kejujuran dan keadilan.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, hal. 77.

<sup>25</sup> *Ibid*, hal 26

<sup>26</sup> Muhaimin dan Abdul Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam*, Trigenda Karya, Bandung, 1991, hal. 168

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal. 172.

2) Kompetensi sosial religius

Kemampuan dasar kedua bagi pendidik adalah menyangkut kepedulian terhadap masalah – masalah sosial yang selaras dengan ajaran Islam, misalnya gotong royong dan persamaan derajat.<sup>28</sup>

3) Kompetensi Profesional Religius

Kemampuan dasar yang ketiga ini menyangkut kemampuan untuk menjalankan tugasnya secara professional, kompetensi ini meliputi:

- a) Mengetahui hal – hal yang perlu diajarkan
- b) Mengenai keseluruhan bahan materi
- c) Mempunyai kemampuan menganalisis materi yang diajarkan dan menghubungkannya dengan konteks komponen – komponen secara keseluruhan.
- d) Mengamalkan terlebih dahulu informasi yang telah didapat sebelumn diajarkan pada anak didiknya
- e) Mengevaluasi proses dan hasil pendidikan yang sedang dan sudah dilaksanakan.<sup>29</sup>

Selain itu, Oemar Hamalik merumuskan jenis-jenis kompetensi guru, dimana kompetensi professional guru tersebut dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu:<sup>30</sup>

- 1) Kompetensi professional guru dilihat dari segi tanggung jawab guru, yakni meliputi tanggung jawab moral, tanggung jawab pendidikan di sekolah, misalnya memberikan bimbingan dan pengajaran, pelaksanaan bimbingan kurikulum menuntun para siswa belajar, membina pribadi, mendiagnosis kesulitan belajar, menilai kemajuan belajar, tanggung jawab guru dalam bidang kemasyarakatan dan tanggung jawab guru dalam bidang keilmuan. Kompetensi

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal. 175.

<sup>29</sup> Oemar Hamalik, *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*, Alfabeta, Bandung, 2010, hal. 33.

<sup>30</sup> Oemar hamalik, *Op. Cit.*, hal. 48

professional guru dilihat dari segi fungsi dan peranan guru, yakni guru sebagai pendidik dan pengajar, guru sebagai anggota masyarakat, guru sebagai pembimbing dan guru sebagai pelaksana administrasi ringan.

- 2) Kompetensi professional guru dilihat dari segi tujuan intruksional sekolah dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap para siswa sehingga menuntut kompetensi tertentu guru.
- 3) Kompetensi professional guru dilihat dari segi peranan dan kompetensi guru dalam proses mengajar dan belajar (di dalam kelas).<sup>31</sup>

Berdasarkan studi literature terhadap pandangan Adam's dan Dickey dalam bukunya *basic principles of student teaching*, dapat ditarik kesimpulan bahwa paling tidak terdapat 13 peranan guru di dalam kelas (dalam situasi belajar mengajar). Tiap peranan menuntut berbagai kompetensi atau keterampilan mengajar.<sup>32</sup> Dalam tulisan ini hanya akan menyebut salah satu keterampilan yang dipandang inti untuk masing-masing peranan tersebut:

- 1) Guru sebagai pengajar, menyampaikan ilmu pengetahuan, perlu memiliki keterampilan memberikan informasi kepada kelas.
- 2) Guru sebagai pemimpin kelas, perlu memiliki keterampilan cara memimpin kelompok- kelompok murid
- 3) Guru sebagai pembimbing, perlu memiliki keterampilan cara mengarahkan dan mendorong kegiatan belajar siswa
- 4) Guru sebagai pengatur lingkungan, perlu memiliki keterampilan mempersiapkan dan menyediakan alat dan bahan pelajaran.
- 5) Guru sebagai partisipan perlu memiliki keterampilan cara memberikan saran, mengarahkan pemikiran kelas, dan memberikan penjelasan.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal. 55.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal. 56.

- 6) Guru sebagai ekspediter, perlu memiliki keterampilan menyelidiki sumber- sumber masyarakat yang akan digunakan.
- 7) Guru sebagai perencana, perlu memiliki keterampilan cara memilih, dan meramu bahan pelajaran secara professional.
- 8) Guru sebagai supervisor, perlu memiliki keterampilan mengawasi kegiatan anak dan ketertiban kelas.
- 9) Guru sebagai motivator, perlu memiliki keterampilan mendorong motivasi belajar kelas.
- 10) Guru sebagai penanya, perlu memiliki keterampilan cara bertanya yang merangsang kelas berpikir dan cara memecahkan masalah.
- 11) Guru sebagai pengajar, perlu memiliki keterampilan cara memberikan penghargaan terhadap anak- anak yang berprestasi.
- 12) Guru sebagai evaluator perlu memiliki keterampilan cara menilai anak- anak secara objektif, kontinu dan komprehensif.
- 13) Guru sebagai konselor, perlu memiliki keterampilan cara membantu anak- anak yang mengalami kesulitan tertentu.<sup>33</sup>

Sekolah menjadi pelengkap dari beberapa pendapat di atas, Mudlofir mengatakan bahwa tingkat kualitas profesi seseorang (termasuk guru) itu tergantung kepada tingkat penguasaan kompetensi kinerja (*performance competence*) sebagai ujung tombak serta tingkat kemantapan penguasaan kompetensi kepribadian (*values and attitudes competencies*) sebagai landasan dasarnya, maka implikasinya ialah bahwa dalam upaya pengembangan profesi dan perilaku guru itu, keduanya (aspek kinerja dan kepribadian) seyogianya diindahkan keterpaduannya secara proporsional. Lieberman dalam Mudlofir, menunjukkan salah satu esensi dari suatu profesi adalah pengabdian (*the service to be rendered*) kepada umat manusia sesuai dengan keahliannya. Karena itu betapa

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hal. 57.

pentingnya upaya pembinaan aspek kepribadian (pembinaan sikap dan nilai) sebagai sumber dan landasan tumbuh kembangnya jiwa dan semangat pengabdian termaksud.<sup>34</sup> Dengan demikian maka identitas dan jati diri seorang tenaga kependidikan yang profesional pada dasarnya akan ditandai oleh tercapainya tingkat kematangan kepribadian yang mantap dalam menampilkan kinerja profesinya yang prima dengan penuh semangat pengabdian bagi kemaslahatan umat manusia sesuai dengan bidang keahliannya.

Realitasnya, pada awal kehadiran dan keterlibatan orang-orang dalam suatu profesi, termasuk bidang keguruan, pada umumnya datang dengan membawa pola dasar motivasi dan kepribadian yang bervariasi, sangat mungkin diantara mereka itu datang dengan bermotifkan ekonomi, sosial, estetis, teoritis, politis atau religius. Akan tetapi bagi pengembangan profesi kependidikan yang seyogianya dipupuk dan ditumbuhkan selaras dengan tuntutan tugas bidang pekerjaannya, ialah motif sosial yang berakar pada jiwa dan semangat *filantropis* (mencintai dan menyayangi sesama manusia).

Menurut Mulyasa guru mempunyai peran dalam suatu pembelajaran, yakni guru sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pelatih, penasehat, pembaharu, model dan teladan, pribadi, peneliti, pendorong kreatifitas, pembangkit pandangan, pekerja rutin, pemindah kemah, pembawa ceritera, aktor, emansipator, evaluator, pengawet, dan sebagai kulminator.<sup>35</sup>

Guru yang profesional dalam memberikan layanan belajar, akan melakukan sentuhan pendidikan (*Education Touch*) sesuai nilai-nilai yang menggambarkan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan

---

<sup>34</sup> A. Mudlofir, *Pendidik Profesional: Konsep, Strategi dan Aplikasinya Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia*. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012. hal.257

<sup>35</sup> E, Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009, hal.37.

sosial. Pendidik memberikan layanan belajar untuk membantu peserta didik menjelaskan dan meluruskan konsep-konsep yang keliru. Menuntun mereka menggunakan sumber-sumber informasi dan menantang mereka melakukan belajar mandiri di luar dari buku teks. Tanggung jawab terhadap kompetensi profesional guru untuk mengajar dan mendidik merupakan tuntutan masyarakat akan efektifitas pelaksanaan pengajaran.<sup>36</sup>

Dengan demikian guru dalam tugas pokoknya sebagai pengajar, pemimpin, model, dan menajer kelas, mampu menyusun silabus mengacu pada standar isi, dan menyusun rencana pembelajaran mengacu pada silabus, serta mengimplementasikannya dalam kegiatan belajar dan mengajar. Artinya guru harus memahami dan menguasai dengan seksama tugas dan tanggungjawabnya.

## 2. Profesionalitas Guru

### a. Pengertian Profesionalitas Guru

Secara definitif Profesionalitas berasal dari kata profesional yang diartikan dengan hal yang 1). bersangkutan dengan profesi. 2). memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.<sup>37</sup> Dengan mendapatkan penambahan “itas” diartikan sebagai suatu kemampuan. Ahmad Tafsir menjelaskan pengertian profesionalitas sebagai suatu kemampuan, artinya suatu jenis pekerjaan pada umumnya akan dapat dikerjakan dan diselesaikan dengan hasil yang baik jika ditangani oleh orang yang memiliki kemampuan dalam bidang tersebut. Kemampuan ini dalam tingkat yang paling dasar dan sederhana ditandai oleh keterampilan kerja. Karena keterampilan kerja yang dimiliki seseorang menyebabkan ia dapat menyelesaikan pekerjaan dengan lebih baik. Atau suatu pekerjaan

---

<sup>36</sup> Syaiful Sagala, *Op. Cit.*, hal. 23

<sup>37</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hal. 702.

yang harus dikerjakan oleh orang yang memiliki predikat profesional, sedang orang yang profesional ialah orang yang memiliki profesi.<sup>38</sup>

Guru, menurut Zakiyah Darajat adalah pendidik profesional karena secara implisit ia telah merelakan dirinya menerima dan memikul sebagian tanggung jawab pendidikan yang terpikul di pundak para orang tua.<sup>39</sup> Guru adalah suatu profesi yang sangat dekat dengan kehidupan manusia. Eksistensi guru semakin dibutuhkan seiring dengan berkembangnya peradaban manusia. Untuk mengetahui bagaimana kriteria guru dan bagaimana spesifikasi guru profesional itu, berikut pendapat beberapa ahli. Aziz mengatakan bahwa guru adalah sosok yang digugu dan ditiru. Digugu artinya diindahkan atau dipercayai, sedangkan ditiru artinya dicontoh atau diikuti. Ditilik dari kata aslinya yaitu bahasa sangsekerta, guru merupakan gabungan dari dua suku kata Gu dan Ru. Gu artinya kegelapan sedangkan Ru artinya melepaskan, jadi Guru artinya adalah manusia yang berjuang terus menerus dan secara gradual untuk melepaskan manusia dari kegelapan.<sup>40</sup>

Suyanto dan Djihad berpendapat bahwa sebagai pengajar, guru dituntut mempunyai kewenangan mengajar berdasarkan kualifikasinya sebagai tenaga pengajar. Sebagai tenaga pengajar, setiap guru harus memiliki kemampuan profesional dalam bidang pembelajaran. Dengan kemampuan tersebut guru dapat melaksanakan perannya: Sebagai fasilitator, yang menyediakan kemudahan-kemudahan bagi peserta didik dalam proses belajar mengajar; Sebagai pembimbing, yang membantu siswa mengatasi kesulitan pada proses belajar mengajar; Sebagai penyedia lingkungan, yang berupaya menciptakan lingkungan belajar yang

---

<sup>38</sup>Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Rosda Karya, Bandung, 1994, hal. 107.

<sup>39</sup> Muhamad Nurdin, *Kiat Menjadi Guru Profesional*, Prismsophie, Yogyakarta, 2004, hal. 156.

<sup>40</sup>Hamka Abdul Aziz, *Karakter Guru Profesional Melahirkan Murid Unggul Menjawab Tantangan Masa Depan*. Al-Mawardi Prima Jakarta. 2012, hal. 19.

menantang bagi siswa agar mereka melakukan kegiatan belajar dengan bersemangat; Sebagai model, yang mampu memberikan contoh yang baik kepada peserta didik agar berperilaku sesuai dengan norma yang ada dan berlaku di dunia pendidikan; Sebagai motivator, yang turut menyebarkan usaha-usaha pembaharuan kepada masyarakat khususnya kepada subjek didik, yaitu siswa; Sebagai agen perkembangan kognitif, yang menyebarkan ilmu dan teknologi kepada peserta didik dan masyarakat dan; Sebagai manajer, yang memimpin kelompok siswa dalam kelas sehingga keberhasilan proses belajar mengajar tercapai.<sup>41</sup>

Danim menerangkan bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal. Mereka diangkat sesuai peraturan regulasi yang berlaku di lingkungan pemerintah, penyelenggara, atau satuan pendidikan. Mereka yang diangkat sebagai guru merupakan lulusan lembaga penyedia calon guru. Guru yang dimaksud harus memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya S-1/D-4 dan bersertifikat pendidik.<sup>42</sup> Dapat dikatakan bahwa guru adalah tenaga profesional yang memiliki kualifikasi akademik S-1/D-4 dan telah bersertifikat pendidik yang bekerja pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan usia dini.

Dalam kesempatan lain Masaong menyatakan bahwa Guru pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimal diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.<sup>43</sup> Danim melontarkan

---

<sup>41</sup>Suyanto dan Djihad, *Calon Guru dan Guru Profesional*. Alfabeta, Bandung, 2012, hal.3

<sup>42</sup>Sudarwan Danim, *Pengembangan Profesi Guru dari Pra-jabatan, Induksi, ke Profesional Madani*, Alfabeta, Bandung 2011, hal. 3.

<sup>43</sup>A.K. Masaong, *Supervisi Pembelajaran dan Pengembangan Kapasitas Guru*. Jakarta, Rajawali Press, 2013, hal.104 .

istilah induksi guru pemula. Istilah ini ditujukan untuk guru yang baru direkrut dan telah memiliki kualifikasi minimum D-IV dan S-1 dan sertifikat pendidik, ternyata masih memerlukan program induksi untuk memosisikan mereka menjadi guru yang benar-benar profesional. Program induksi merupakan masa transisi bagi guru pemula terhitung mulai menginjakkan kaki di sekolah atau satuan pendidikan hingga benar-benar layak dilepas untuk menjalankan tugas pendidikan dan pembelajaran secara mandiri.<sup>44</sup>

Setelah selesai menjalani masa transisi, seorang guru profesional tidak serta merta kemudian pasif didalam mengembangkan diri dan lingkungan belajarnya. Pada bagian awal Sudarwan Danim telah mengungkapkan bahwa guru dituntut menjalani profesionalisasi secara terus menerus. Disamping itu guru juga dituntut menjalani pembinaan dan pengembangan kompetensi profesi guru meliputi pembinaan kompetensi pedagogis, kepribadian, profesional, dan sosial.<sup>45</sup>

Atas dasar hal tersebut dapat diambil pengertian bahwa profesionalitas guru merupakan suatu usaha untuk mencapai tingkat professional dalam mengajar, membimbing, membina dan melatih peserta didik (siswa) untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakannya untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya. Dengan kata lain profesionalitas guru dapat diartikan seseorang yang memiliki kemampuan dan pengalaman yang dapat memudahkan dalam melaksanakan peranannya dalam membimbing anak didiknya, di mana seseorang tersebut selalu berusaha mengembangkan strategi-strategi dengan senantiasa sesuai komitmen profesi di bidangnya.

---

<sup>44</sup>*Ibid.*, hal. 5.

<sup>45</sup>*Ibid.*, hal. 8.

## b. Pengembangan Profesionalitas Guru

Proses belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan secara keseluruhan dengan guru sebagai pemegang peranan utama. Proses belajar mengajar merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung edukatif untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>46</sup> Guru sebagai jabatan profesional memegang peranan utama dalam proses pendidikan secara keseluruhan. Bahwa mengajar adalah membimbing aktivitas belajar murid, agar belajar menjadi efektif dan dapat mencapai hasil yang optimal maka aktivitas murid dalam belajar sangat diperlukan dan guru harus meningkatkan kesempatan belajar siswanya.

Tatty S.B. Amran, seorang profesional muda mengatakan bahwa “untuk pengembangan profesionalitas diperlukan KASAH”. Oleh karena itu didalam pembahasan masalah pengembangan profesionalitas tidak akan terlepas dari kata kunci tersebut yaitu:<sup>47</sup>

- 1) *Knowledge* (pengetahuan), adalah sesuatu yang didapat dari membaca dan pengalaman. Sedangkan ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang didapat dengan jalan keterangan (analisis). Jadi pengetahuan adalah sesuatu yang bisa dibaca, di pelajari dan dialami oleh setiap orang. Namun, pengetahuan seseorang harus di uji dulu melalui penerapan di lapangan. Penerapan pengetahuan tergantung pada wawasan, kepribadian dan kepekaan seseorang dalam melihat situasi dan kondisi. Dalam mengembangkan profesionalisme guru, menambah ilmu pengetahuan adalah hal yang mutlak. Guru harus mempelajari segala macam pengetahuan, akan tetapi juga harus mengadakan skala prioritas. Karena menunjang keprofesionalan

---

<sup>46</sup> Muhamad Nurdin, *Kiat Menjadi Guru Profesional*, Prismsophie, Yogyakarta, 2004, hal 4.

<sup>47</sup> Cece Wijaya dan Tabrani Rusyan, *Kemampuan Dasar Guru Dalam Proses Belajar Mengajar*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000, hal 11.

sebagai guru, menambah ilmu pengetahuan tentang keguruan sangat perlu. Semakin banyak ilmu pengetahuan yang dipelajari semakin banyak pula wawasan yang di dapat tentang ilmu.<sup>48</sup>

- 2) *Ability* (kemampuan), adalah terdiri dua unsur yaitu yang bisa dipelajari dan yang alamiah. Pengetahuan dan keterampilan adalah unsur kemampuan yang bisa dipelajari sedangkan yang alamiah orang menyebutnya dengan bakat. Jika hanya mengandalkan bakat saja tanpa mempelajari dan membiasakan kemampuannya maka dia tidak akan berkembang. Karena bakat hanya sekian persen saja menuju keberhasilan, dan orang yang berhasil dalam pengembangan profesionalisme itu ditunjang oleh ketekunan dalam mempelajari dan mengasah kemampuannya. Oleh karena itu potensi yang ada pada setiap pribadi khususnya seroang guru harus terus diasah. Seorang guru yang mempunyai kemampuan tinggi akan selalu memperhitungkan segala sesuatunya, yaitu seberapa besar kemampuan bisa menghasilkan prestasi profesionalisme di dapat dari unsur kemauan dan kemampuan. Kemampuan paling dasar yang diperlukan adalah kemampuan dalam mengantisipasi setiap perubahan yang terjadi. Oleh karena itu seorang guu yang profesional tentunya tidak ingin ketinggalan dalam percaturan global.<sup>49</sup>
- 3) *Skill* (keterampilan), merupakan salah satu unsur kemampuan yang dapat dipelajari pada unsur penerapannya. Suatu keterampilan merupakan keahlian yang bermanfaat untuk jangka panjang. Banyak sekali keterampilan yang dibutuhkan dalam pengembangan profesionalisme, tergantung pada jenis pekerjaan masing-masing. Keterampilan mengajar merupakan pengetahuan dan kemampuan yang

---

<sup>48</sup> A. Mudlofir, *Pendidik Profesional: Konsep, Strategi dan Aplikasinya Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hal.110

<sup>49</sup> *Ibid.*, hal. 117.

diperlukan untuk melaksanakan tugas guru dalam pengajaran. Bagi seorang guru yang tugasnya mengajar dan peranannya di dalam kelas, keterampilan yang harus dimilikinya adalah guru sebagai pengajar, guru sebagai pemimpin kelas, guru sebagai pembimbing, guru sebagai pengatur lingkungan, guru sebagai partisipan, guru sebagai ekspediter, guru sebagai perencana, guru sebagai supervisor, guru sebagai motivator, guru sebagai penaya, guru sebagai pengajar, guru sebagai evaluator dan guru sebagai konselor.

- 4) *Attitude* (sikap diri), sikap diri seseorang terbentuk oleh suasana lingkungan yang mengitarinya. Oleh karenanya sikap diri perlu dikembangkan dengan baik. Bahwa kepribadian menyangkut keseluruhan aspek seseorang baik fisik maupun psikis dan dibawa sejak lahir maupun yang diperoleh dari pengalaman. Kepribadian bukan terjadi dengan tiba-tiba akan tetapi terbentuk melalui perjuangan hidup yang sangat panjang. Karena kepribadian adalah dinamis maka dalam proses kehidupan yang dijalani oleh setiap manusia pun berbeda-beda. Namun karena setiap manusia itu mempunyai tujuan maka dengan usaha yang sistematis dan terencana sesuai dengan tujuan akhir pendidikan peran guru sangat menentukan sekali.<sup>50</sup>
- 5) *Habit* (kebiasaan diri), adalah suatu kegiatan yang terus menerus dilakukan yang tumbuh dari dalam pikiran. Pengembangan kebiasaan diri harus dilandasi dengan kesadaran bahwa usaha tersebut memutuhkan proses yang cukup panjang. Kebiasaan positif diantaranya adalah menyapa dengan ramah, memberikan rasa simpati, menyampaikan rasa penghargaan kepada kerabat, teman sejawat atau anak didik yang berprestasi dan lain-lain. Menilai diri sendiri

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, hal. 123.

sangatlah sulit. Kecenderungan orang adalah menilai sesuatu secara subjektif dan bila menyangkut diri sendiri orang akan mencari pembenaran atas sikap perbuatannya.<sup>51</sup>

Oleh karena itu pendidikan harus difungsikan sebagai upaya pengembangan potensi yang dimiliki oleh manusia tersebut. Dan pandangan di atas mengisyaratkan bahwa persoalan pendidikan adalah bagaimana memberikan suasana yang kondusif bagi pengembangan etos kultural manusia, sehingga dalam kehidupan riil dapat melakukan dialog dengan lingkungan sekitar. Oleh sebab itu, pendidikan harus berperan dalam hal pengembangan potensi yang dikandung manusia tersebut.

### c. Sikap Profesionalitas Guru

Seorang guru harus mengetahui bagaimana dia bersikap yang baik terhadap profesinya, dan bagaimana seharusnya sikap profesi itu dikembangkan sehingga mutu layanan sikap anggota terhadap masyarakat makin lama semakin meningkat. Hal ini berhubungan dengan bagaimana pola tingkah laku guru dalam memahami, menghayati, serta mengamalkan sikap kemampuan dan sikap profesionalnya. Pola tingkah laku guru yang berhubungan dengan itu akan dibicarakan sesuai dengan sarannya, meliputi:

- 1) Sasaran Sikap Profesional
  - a) Sikap Terhadap Teman Sejawat

Dalam hal ini kode etik guru Indonesia menunjukkan pada kita, seberapa pentingnya hubungan yang harmonis perlu diciptakan dengan mewujudkan perasaan bersaudara yang mendalam antara sesama anggota profesi. Hubungan sesama anggota anggota profesi dapat dilihat dari beberapa segi, yakni: hubungan formal

---

<sup>51</sup> Cece Wijaya dan Tabrani Rusyan, *Op. Cit.*, hal. 17.

dan hubungan kekeluargaan. Hubungan ini perlu dilakukan dalam rangka melakukan tugas kedinasan.<sup>52</sup>

b) Sikap Terhadap Anak Didik

Tujuan pendidikan nasional dengan jelas dapat dibaca dengan UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yakni membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Prinsip yang lain adalah membimbing peserta didik, bukan mengajar, atau mendidik saja.<sup>53</sup>

c) Terhadap Tempat Kerja

Suasana yang harmonis di sekolah tidak akan terjadi bila personel yang terlibat di dalamnya, secara langsung atau tidak, dapat beradaptasi secara penuh terhadap lembaga pendidikan (sekolah) yang dinaunginya. Sikap fanatisme yang berlebihan perlu diterapkan agar setiap guru merasa nyaman serta merasa betah untuk menjalankan tugas sebagai tenaga pendidik di sekolahnya, sehingga akan terbentuk sikap profesionalitas untuk mengembangkan sekolahnya masing-masing.<sup>54</sup>

d) Sikap Terhadap Pemimpin

Sebagai salah seorang anggota organisasi, baik organisasi guru maupun organisasi yang lebih besar (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), guru akan selalu berada dalam bimbingan dan penguasaan dari pihak atasan. Dari organisasi guru, ada starta kepemimpinan mulai dari pengurus cabang, daerah sampai ke pusat. Begitu juga sebagai anggota keluarga besar Depdikbud, ada

---

<sup>52</sup> Sudarwan Danim, *Op.Cit*, hal, 44-55.

<sup>53</sup> Soecipto dan Rafli Kosasi, *Profesi Keguruan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999, hal. 262.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hal. 270.

bagian pengawasan mulai dari kepala sekolah, Kakandip, dan seterusnya sampai menteri pendidikan dan kebudayaan.<sup>55</sup>

e) Sikap Terhadap Pekerjaan (Jabatan Profesional)

Orang yang telah memilih suatu karir tertentu biasanya akan berhasil baik, bila dia mencintai karirnya dengan sepenuh hati. Artinya, ia akan berbuat apapun agar karirnya berhasil baik, ia *committed* dengan pekerjaannya, ia harus mau dan mampu melaksanakan tugasnya serta mampu melayani dengan baik pemakai jasa yang membutuhkannya.<sup>56</sup>

2) Pengembangan Sikap Profesional

Seperti telah diungkapkan, bahwa dalam meningkatkan mutu, baik mutu profesional maupun mutu layanan guru harus pula meningkatkan sikap profesionalnya. Ini berarti bahwa sasaran penyikapan yang telah dibicarakan harus selalu dipupuk dan dikembangkan. Pengembangan sikap profesional ini dapat dilakukan, baik selagi dalam pendidikan jabatan maupun setelah bertugas (dalam jabatan):<sup>57</sup>

a) Pengembangan Sikap Selama Pendidikan Jabatan

Dalam pendidikan jabatan, calon guru dididik dalam berbagai pengetahuan, sikap, dan ketrampilan yang diperlukan dalam pekerjaannya nanti. Karena tugasnya yang bersifat unik, guru selalu menjadi panutan bagi siswanya, dan bahkan bagi masyarakat di sekelilingnya. Oleh sebab itu, bagaimana guru bersikap terhadap pekerjaan dan jabatannya selalu menjadi perhatian siswa dan masyarakat.

---

<sup>55</sup> M. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1999, hal. 15

<sup>56</sup> *Ibid.*, hal. 17.

<sup>57</sup> Soetjipto & Raflis Kosasi, *Op.Cit.*, hal. 54

Pembentukan sikap yang baik tidak mungkin muncul begitu saja, tetapi harus dibina sejak calon guru memulai pendidikannya di lembaga pendidikan guru. Berbagai usaha dan ketikan, contoh-contoh dari aplikasi penerapan ilmu, ketrampilan dan bahkan sikap profesional dirancang dan dilaksanakan selama calon guru berada pada pendidikan jabatan, sering juga pembentuknan sikap tertentu terjadi sebagai hasil sampingan (*by-product*) dari pengetahuan yang diperoleh calon guru, misalnya dapat berbentuk sebagai hasil sampingan dari hasil belajar matematika yang benar, karena belajar matematika selalu menuntut ketelitian dan kedisiplinan penggunaan aturan dan prosedur yang telah ditentukan.<sup>58</sup> Sementara itu tentu saja pembentukan sikap dapat diberikan dengan memberikan pengetahuan, pemahaman sikap dapat diberikan dengan memberikan pengetahuan, pemahaman, dan penghayatan khusus yang direncanakan.

b) Pengembangan Sikap Selama dalam Jabatan

Pengembangan sikap profesional tidak berarti apabila calon guru selesai mendapatkan pendidikan pra-jabatan. Banyak usaha yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan sikap profesional keguruan dalam masa pengabdianya sebagai guru. Seperti telah disebut, peningkatan ini dapat dilakukan dengan cara formal melalui kegiatan mengikuti penataran, lokakarya, seminar, atau kegiatan ilmiah lainnya, dan majalah maupun publikasi lainnya. Kegiatan ini selain dapat meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan, sekaligus dapat juga meningkatkan sikap profesional keguruan.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, hal. 57.

<sup>59</sup> H.A.R. Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hal. 18-

c) Pendekatan Profesionalitas Guru

Masalah esensial yang dihadapi dalam pengelolaan tenaga kependidikan di Indonesia saat ini tidak lagi semata-mata terletak pada cara menghasilkan tenaga kependidikan melalui Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), melainkan sejauh mana profesi itu dapat diakui negara sebagai profesi yang sesungguhnya.<sup>60</sup> Menurut R.D. Lansbury dalam *Professionals and Management*, yang dikutip oleh Sudarwan Danim, dalam konteks profesionalisasi, istilah profesi dapat dijelaskan dengan tiga pendekatan meliputi:<sup>61</sup>

1) Pendekatan Karakteristik

Pendekatan karakteristik (*the trait approach*) memandang bahwa profesi dapat disebut profesional, maka elemen-elemen inti itu menjadi bagian integral dari kehidupannya.

2) Pendekatan Institusional

Pendekatan institusional (*the institutional approach*) memandang profesi dari segi proses institusional atau perkembangan asosiasional. Maksudnya, kemajuan suatu pekerjaan kearah pencapaian status ideal suatu profesi dilihat atas dasar tahap-tahap yang harus dilalui untuk melahirkan proses pelembagaan suatu pekerjaan menuju profesi yang sesungguhnya.

3) Pendekatan Legalistik

Pendekatan legalistik (*the legalistic approach*), yaitu pendekatan yang menekankan adanya pengakuan atas suatu profesi oleh negara atau pemerintah. Suatu pekerjaan disebut

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, hal. 22.

<sup>61</sup> Sudarwan Danim, *Op.Cit*, hal. 25-29.

profesi jika dilindungi Undang-Undang atau produk hukum yang ditetapkan pemerintah suatu negara.

#### d. Kompetensi Guru dalam Mengajar

Guru sebagai tenaga profesional dibidang pendidikan, disamping memahami hal-hal yang bersifat filosofis dan konseptual, harus juga mengetahui dan melaksanakan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang bersifat teknis ini, terutama kegiatan mengelola dan melaksanakan interaksi belajar mengajar. Di dalam kegiatan mengelola interaksi belajar mengajar, guru paling tidak harus memiliki dua modal dasar, yakni kemampuan mendesain program dan keterampilan mengkomunikasikan program itu kepada anak didik. Dua modal ini telah terumuskan di dalam sepuluh kompetensi guru, dan memang mengelola interaksi belajar mengajar itu sendiri merupakan salah satu kemampuan dari sepuluh kompetensi guru.

Sehubungan dengan itu maka pada pembahasan tentang pengelolaan interaksi belajar mengajar berikut ini akan diuraikan sepuluh kompetensi guru sebagai sumber dan dasar umum atau sarana pendukung bagi program latihan dan beberapa komponen keterampilan mengajar sebagai kegiatan pelaksanaan interaksi belajar mengajar.<sup>62</sup> Adapun sepuluh kompetensi guru tersebut adalah:

##### 1) Keterampilan Menguasai bahan

Dalam hal ini yang dimaksud menguasai bahan bagi seorang guru, akan mengandung dua lingkup penguasaan materi, yaitu :

- a) Menguasai bahan bidang studi dalam kurikulum sekolah
- b) Menguasai bahan pengayaan / penunjang bidang studi.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Sardiman, *Interaksi Dan Motivasi belajar Mengajar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal. 161.

<sup>63</sup> Nana Sudjana, *Supervisi akademik: Membina Profesionalisme Melalui Supervisi klinis*. Binamitra Publishing, Jakarta, 2010, hal. 5.

## 2) Keterampilan Mengelola program belajar mengajar

Dalam hal ini ada beberapa langkah yang harus ditempuh oleh guru yaitu:

- a) Merumuskan tujuan intruksional / pembelajaran
- b) Mengenal dan dapat menggunakan proses intruksional yang tepat.
- c) Melaksanakan program belajar mengajar,<sup>64</sup>

Dalam kegiatan penyampaian materi guru perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) menyampaikan materi dan pelajaran dengan tepat dan jelas
- b) Pertanyaan yang di lontarkan cukup merangsang untuk berfikir, mendidik dan mengenai sasaran
- c) Memberi kesempatan atau menciptakan kondisi yang dapat memunculkan pertanyaan dari siswa
- d) Terlihat adanya variasi dalam pemberian materi dan kegiatan
- e) Guru selalu memperhatikan reaksi atau tanggapan yang berkembang pada diri siswa baik verbal maupun non verbal
- f) Memberikan pujian atau penghargaan bagi jawaban – jawaban yang tepat bagi siswa dan sebaliknya mengarahkan jawaban yang kurang tepat.
- g) Mengenal kemampuan anak didik
- h) Merencana dan melaksanakan program remedial.<sup>65</sup>

Kegiatan perbaikan biasanya dilaksanakan pada saat-saat diadakan evaluasi. Evaluasi itu sendiri dapat dilaksanakan pada:

- a) Awal serangkain pelajaran/sebelum pelajaran dimulai ( berupa tes prasyarat, tes diagnostik, atau pre-test )
- b) Bagian akhir pada serangkaian pelajaran atau suatu pelajaran pokok ( post- test )

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, hal. 7.

<sup>65</sup> *Ibid.*, hal. 11.

- c) Saat setelah suatu ujian yang terdiri dari beberapa satuan pelajaran selesai atau pada akhir suatu catur wulan / semester ( berupa test unit / test sumatif ).<sup>66</sup>
- 3) Keterampilan mengelola Kelas
- Untuk mengajar suatu kelas dituntut mampu mengelola kelas, yakni menyediakan kondisi yang kondusif untuk berlangsungnya proses belajar mengajar. Kalau belum kondusif guru harus berusaha seoptimal mungkin untuk membenahinya. Oleh karena itu kegiatan mengelola kelas akan menyangkut mengatur tata ruang kelas yang memadai untuk pengajaran dan menciptakan iklim belajar mengajar yang serasi.
- 4) Keterampilan Menggunakan media / sumber
- Ada beberapa langklag yang perlu diperhatikan oleh guru dalam menggunakan media, yaitu :
- Mengenal, memilih dan menggunakan sesuatu media.
  - Membuat alat –alat Bantu pelajaran yang sederhana
  - Menggunakan dan mengelola laboratorium dalam rangka proses belajar mengajar
  - Menggunakan buku pegangan / buku sumber.
  - Menggunakan perpustakaan dalam proses mengajar.<sup>67</sup>
- 5) Menguasai landasan – landasan kependidikan
- Maksudnya guru harus memahami hal – hal yang berkaitan dengan pendidikan nasional baik dasar, arah / tujuan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pelaksanaannya. Dengan memahami itu semua guru akan memiliki landasan berpijak dan keyakinan yang mendorong cara

---

<sup>66</sup> Sardiman, *Op. Cit.*, hal. 162 - 178

<sup>67</sup> Andi Saondi, & Aris Suherman, *Etika Profesi Keguruan*, Refika Aditama, Bandung. 2010. hal. 135.

berfikir dan bertindak edukatif disetiap situasi dalam usaha mengelola interaksi belajar mengajar.<sup>68</sup>

6) Keterampilan mengelola interaksi belajar mengajar

Lima kompetensi/keterampilan sebagaimana telah diuraikan diatas, adalah merupakan dasar dan sarana pendukung bagi guru dalam melakukan kegiatan interaksi belajar mengajar. Agar mampu mengelola interaksi belajar mengajar, guru harus menguasai bahan / materi, mampu mendisain program belajar mengajar, mampu menciptakan kondisi kelas yang kondusif, terampil memanfaatkan media dan memilih sumber serta memahami landasan – landasan pendidikan sebagai dasar bertindak.<sup>69</sup>

7) Keterampilan menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran.

Selanjutnya untuk memperlancar kegiatan pengelolaan interaksi belajar mengajar, masih juga diperlukan kegiatan sarana sarana pendukung yang lain, termasuk antara lain mengetahui prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran. Setiap siswa itu pada hakikatnya memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya.<sup>70</sup> Perbedaan-perbedaan semacam itu dapat membawa akibat perbedaan -perbedaan pada kegiatan yang lain, misalnya soal kreatifitas, gaya belajar bahkan juga dapat membawa akibat perbedaan dalam hal prestasi belajar siswa. Persoalan ini perlu diketahui oleh guru. Karena dengan itu berarti dapat mengambil tindakan – tindakan instruksional yang lebih tepat dan memadai.

8) Keterampilan mengenal fungsi dan program bimbingan dan penyuluhan disekolah.

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, hal. 137.

<sup>69</sup> Udin Syaefudin Saud, *Pengembangan Profesi Guru*, Alfabeta, Bandung, 2010, hal. 44.

<sup>70</sup> *Ibid.*, hal. 49.

Dalam tugas dan peranannya disekolah guru juga sebagai pembimbing ataupun konselor / penyuluh. Itu sebabnya guru harus mengenal fungsi dan program layanan bimbingan dan penyuluhan di sekolah serta harus menyelenggarakan program layanan bimbingan di sekolah, agar kegiatan interaksi belajar mengajarnya bersama para siswa menjadi lebih tepat dan produktif.

- 9) Keterampilan mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah.  
Guru di sekolah di samping berperan sebagai pengajar, pendidik dan pembimbing juga sebagai administrator, Dengan demikian guru harus mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah. Hal ini sebagai upaya pemuasan layanan terhadap para siswa.
- 10) Keterampilan Memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran.  
Di samping bertugas sebagai pendidik dan pembimbing anak didik dalam rangka pengabdian kepada masyarakat, nusa dan bangsa guru juga harus memahami hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Hal ini dalam rangka menumbuhkan penalaran dan mengembangkan proses belajar mengajar.<sup>71</sup> Selain itu hal yang penting lagi adalah guru juga dapat membaca dan menafsirkan hasil- hasil penelitian pendidikan. Dengan ini berarti guru akan mendapat masukan sehingga bisa diterapkan untuk keperluan proses belajar mengajar. Hal ini sesuai dengan tugas ilmu dan penelitian itu sendiri. Selain itu seorang guru juga memiliki keterampilan keterampilan mengajar yang lainnya, seperti yang dijelaskan oleh M. Iuzer Usman dalam bukunya menjadi guru profesional, yaitu meliputi :<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, hal. 53.

<sup>72</sup> Moh. Uzer Usman, *Op. Cit.*, hal. 74

#### 11) Keterampilan bertanya

Dalam proses belajar mengajar, bertanya memainkan peranan penting sebab pertanyaan yang tersusun dengan baik dan teknik pelontaran yang tepat pula memberikan dampak positif terhadap siswa.

#### 12) Keterampilan memberi penguatan

Penguatan (*reinforcement*) adalah segala bentuk respon, apakah bersifat verbal ataupun non verbal, yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa, yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik (*feed back*) bagi si penerima (siswa) atas perbuatannya sebagai suatu tindak dorongan ataupun koreksi.<sup>73</sup> Atau penguatan adalah respon terhadap suatu tingkah laku yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku tersebut. Tindakan tersebut dimaksudkan untuk menggajar atau membesarkan hati siswa agar mereka lebih giat berpartisipasi dalam interaksi belajar mengajar.

#### 13) Keterampilan mengadakan variasi

Variasi stimulus adalah suatu kegiatan guru dalam konteks proses interaksi belajar mengajar yang ditujukan untuk mengatasi kebosanan murid sehingga dalam situasi belajar mengajar, murid senantiasa menunjukkan ketekunan, antusiasme serta penuh partisipasi. Untuk itu sebagai calon guru perlu melatih diri agar menguasai keterampilan tersebut.

#### 14) Keterampilan menjelaskan

Yang dimaksudkan dengan keterampilan menjelaskan dalam pengajaran ialah penyajian informasi secara lisan yang diorganisasi sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan yang satu dengan

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, hal. 77.

yang lainnya misalnya antara sebab dan akibat, definisi dengan contoh atau dengan sesuatu yang belum di ketahui.

15) Keterampilan membuka dan menutup pelajaran

Yang dimaksud dengan set induction ialah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar untuk menciptakan pra kondisi bagi murid agar mental maupun perhatian terpusat pada apa yang akan dipelajarinya, sehingga usaha tersebut akan memberikan efek yang positif terhadap kegiatan belajar.<sup>74</sup>

16) Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil

Diskusi kelompok adalah suatu proses yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal dengan berbagai pengalaman atau informasi, pengambilan kesimpulan atau pemecahan masalah.

17) Keterampilan mengelola kelas

Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar.<sup>75</sup> Dengan kata lain kegiatan-kegiatan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi kedalam hal ini, misalnya pengertian tingkah laku siswa yang menyelewengkan perhatian kelas, pemberian ganjaran bagi ketetapan waktu penyelesaian tugas oleh siswa, atau penetapan norma kelompok yang produktif.

18) Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan

Secara fisik bentuk pengajaran ini ialah bila jumlah siswa yang dihadapi oleh guru terbatas, yaitu berkisar antara 3 – 8 orang untuk kelompok kecil, dan seorang untuk perseorangan. Ini tidak berarti

---

<sup>74</sup> E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009, hal. 135.

<sup>75</sup> *Ibid.*, hal. 139.

bahwa guru hanya menghadapi satu kelompok atau seorang siswa saja sepanjang waktu belajar.

Dengan demikian keberhasilan guru dalam menerapkan kurikulum setidaknya ditentukan oleh beberapa faktor sebagai berikut; *pertama*, adalah guru. Untuk keberhasilan suatu kurikulum faktor pendidik sangat menentukan. Guru yang berkualitas baik dapat melaksanakan tuntutan kurikulum dengan maksimal, maupun mereka yang dapat mengembangkan dengan sendirinya. *Kedua*, dukungan sarana dan prasarana. Selain keduanya yang juga ikut menentukan misalnya gedung sekolah yang memadai serta perabotan sekolah yang memadai untuk guru dan siswa. Disamping itu buku-buku pelajaran dan buku petunjuk pelaksanaan pembelajaran bagi guru juga berpengaruh.<sup>76</sup> Dari sini dapat dilihat pelaksanaan kurikulum akan berjalan dengan lancar sebab didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

## B. Ujian Nasional

### 1. Pengertian Ujian Nasional

Ujian Nasional menurut Syawal Gultom adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. Selain itu sebagai sarana untuk memetakan mutu berbagai tingkatan pendidikan satu daerah dengan daerah lain.<sup>77</sup> Menurut Hari Setiadi, Ujian Nasional adalah penilaian hasil belajar oleh pemerintah yang bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> E. Mulyasa, *Menjadi Guru profesional*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2011, hal. 111.

<sup>77</sup> Syawal Gultom, *Ujian Nasional Sebagai Wahana Evaluasi Pengembangan Pendidikan Karakter Bangsa*. Jurnal Edukasi, Vol. XIII, Tahun 2013, hal 5.

<sup>78</sup> Hari Setiadi, *Dampak Ujian Nasional Pada Karakter Bangsa*. Jurnal Pendidikan, Vol. III, Tahun 2013. hal 2.

Sedangkan menurut H. A. R. Tilaar, Ujian Nasional adalah upaya pemerintah untuk mengevaluasi tingkat pendidikan secara nasional dengan menetapkan standarisasi nasional pendidikan. Hasil dari Ujian Nasional yang diselenggarakan oleh Negara adalah upaya pemetaan masalah pendidikan dalam rangka menyusun kebijakan pendidikan nasional.<sup>79</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut tentang Ujian Nasional maka dapat disimpulkan bahwa Ujian Nasional adalah sistem evaluasi atau penilaian standar pendidikan dasar dan menengah secara nasional dengan menetapkan standarisasi nasional pendidikan yang bertujuan sebagai pemetaan masalah pendidikan dalam rangka menyusun kebijakan pendidikan nasional. Penyelenggara Ujian Nasional adalah Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dalam rangka membantu tugas Menteri dan bekerjasama dengan Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kepolisian Republik Indonesia, Perguruan Tinggi Negeri, dan Pemerintah Daerah.<sup>80</sup>

Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Satuan Pendidikan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut.<sup>81</sup> *Pertama*, memiliki dan memahami Permendikbud Ujian Nasional dan POS Ujian Nasional serta melakukan sosialisasi kepada guru, peserta ujian, dan orang tua peserta; *Kedua*, melaksanakan Ujian Nasional sesuai dengan POS Ujian Nasional; *Ketiga*, merencanakan penyelenggaraan Ujian Nasional di sekolah atau madrasah; *Keempat*, mengirimkan data calon peserta Ujian Nasional yang dilakukan oleh sekolah atau madrasah ke Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Kabupaten atau Kota; *Kelima*, mengirimkan nilai sekolah atau madrasah berdasarkan penggabungan nilai rata-rata rapor dan nilai ujian akhir sekolah atau madrasah ke Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Kabupaten

---

<sup>79</sup> H. A. R. Tilaar. *Standarisasi Pendidikan Nasional: Suatu Tinjauan Kritis*. Rineka Cipta. Jakarta, 2006, Hal 109-110..

<sup>80</sup> POS Ujian Nasional 2013 lampiran BNSP hal 7.

<sup>81</sup> *Ibid.*, hal. 15-16.

atau Kota; *Keenam*, mengambil naskah soal Ujian Nasional di tempat yang sudah ditetapkan oleh Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Kabupaten atau Kota; *Ketujuh*, memeriksa dan memastikan amplop naskah soal Ujian Nasional dalam keadaan bersegel; *Kedelapan*, menjaga kerahasiaan dan keamanan naskah soal Ujian Nasional; *Kesembilan*, menjaga keamanan dan ketertiban penyelenggaraan Ujian Nasional; *Kesepuluh*, memberikan penjelasan tentang tata tertib pengawasan ruang Ujian Nasional dan cara pengisian LJUN; *Kesebelas*, membubuhkan stempel satuan pendidikan pada amplop pengembalian LJUN; *Kedua belas*, mengumpulkan LJUN sekolah atau madrasah serta mengirimkannya kepada penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Kabupaten atau Kota; *Ketiga belas*, menerbitkan, menandatangani, dan membagikan SKHUN kepada peserta Ujian Nasional; *Keempat belas*, menerapkan prinsip kejujuran, objektivitas, dan akuntabilitas pada semua proses di atas; *Kelima belas*, khusus SMK melakukan kerjasama dengan industri mitra atau institusi pasangan dalam rangka uji kompetensi keahlian berdasarkan pedoman penyelenggaraan uji kompetensi keahlian dari Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Pusat; dan *Keenam belas*, menyampaikan laporan penyelenggaraan Ujian Nasional kepada Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Kabupaten atau Kota.

Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Pusat menyusun kisi-kisi soal berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dalam Standar Isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, dengan langkah-langkah sebagai berikut.<sup>82</sup> *Pertama*, menetapkan dosen, guru, dan pakar penilaian pendidikan untuk menyusun kisi-kisi soal; *Kedua*, melakukan validasi kisi-kisi soal dengan melibatkan dosen, guru, dan pakar penilaian pendidikan; dan *Ketiga*, menetapkan kisi-kisi soal Ujian Nasional yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan soal Ujian Nasional pada Satuan Pendidikan Dasar

---

<sup>82</sup> *Ibid*, hal 23.

dan Menengah Tahun Pelajaran 2012/2013. Satuan pendidikan penyelenggara Ujian Nasional menetapkan ruang Ujian Nasional dengan persyaratan sebagai berikut.<sup>83</sup> *Pertama*, ruang ujian yang digunakan aman dan layak untuk pelaksanaan Ujian Nasional; *Kedua*, setiap ruang ditempati paling banyak 20 peserta, dan 2 (dua) meja untuk dua orang pengawas Ujian Nasional; *Ketiga*, setiap meja dalam ruang ujian diberi nomor peserta Ujian Nasional; *Keempat*, setiap ruang ujian ditempel pengumuman yang bertuliskan “*DILARANG MASUK SELAIN PESERTA UJIAN DAN PENGAWAS SERTA TIDAK DIPERKENANKAN MEMBAWA ALAT KOMUNIKASI*”; *Kelima*, setiap ruang Ujian Nasional disediakan denah tempat duduk peserta Ujian Nasional dengan disertai foto peserta ditempel di pintu masuk ruang ujian; *Keenam*, setiap ruang Ujian Nasional disediakan lak/segel untuk amplop LJUN; *Ketujuh*, gambar atau alat peraga yang berkaitan dengan materi Ujian Nasional dikeluarkan dari ruang Ujian Nasional; *Kedelapan*, ruang Ujian Nasional paling lambat sudah siap 1 (satu) hari sebelum Ujian Nasional dimulai; dan *Kesembilan*, tempat duduk peserta Ujian Nasional diatur sebagai berikut: *Pertama*, satu bangku untuk satu orang peserta Ujian Nasional; *Kedua*, jarak antara meja yang satu dengan meja yang lain disusun dengan mempertimbangkan jarak antara peserta yang satu dengan peserta yang lain 7 Ibid, hal 33. 1 6 minimal 1 (satu) meter; *Ketiga*, penempatan peserta Ujian Nasional sesuai dengan nomor peserta.<sup>84</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Ujian Nasional merupakan puncak dari segala proses belajar di bangku sekolah yang sangat menentukan bagaimana dan apa yang telah diperoleh selama peserta didik belajar dan menerima pelajaran dari para pendidik yang dilakukan oleh Dinas Instansi terkait untuk menentukan lulus tidaknya semua peserta didik

---

<sup>83</sup> Mendikbud. *Keistimewaan Ujian Nasional 2013*. Majalah Dikbud Edisi No. 2 Tahun IV. hal. 6.

<sup>84</sup> Beni Setiawan, *Agenda Pendidikan Nasional*, Ar-Ruzzmedia, Jogjakarta, 2008, hal. 13.

baik dari SD/MI, SMP/MTs, MA/SMU/SMK yang standar kelulusannya sudah ditentukan oleh BSNP.

## 2. Dasar Ujian Nasional

Ujian Nasional menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 77 Tahun 2008 tentang Ujian Nasional Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Pasal 1 Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara nasional pada jenjang pendidikan menengah. Pasal 2 Ujian Nasional bertujuan menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>85</sup>

Pendidikan nasional diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Landasan atau dasar pelaksanaan Ujian Nasional (UN) adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
- b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).

---

<sup>85</sup> *Ibid.*, hal. 19.

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412).
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413).
- e. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 114/U/2001 Tentang Ujian Nasional (UN). 4. Ketentuan Kelulusan Ujian Nasional (UN)

Berikut ini ketentuan yang akan diterapkan untuk Kelulusan Ujian Nasional (UN) tahun 2014, 2015, dan 2016, dikutip dari Operasional Standar Ujian Nasional:

- a. Kelulusan Ujian Nasional (UN) Peserta Ujian Nasional (UN) dinyatakan lulus jika memenuhi standar kelulusan Ujian Nasional sebagai berikut: 1) Ujian nasional 2008 nilai rata-rata kelulusan siswa adalah 5,0 untuk setiap mata pelajaran yang diujikan, atau siswa boleh memiliki nilai minimal 4,0 asal hanya untuk satu mata pelajaran saja dan nilai mata pelajaran yang lainnya minimal 6,0. 2) Ujian Nasional 2009 “Memiliki nilai rata-rata minimum 5,50 untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan, dengan tidak ada nilai dibawah 4,50.” 3) Ujian Nasional 2010 “Memiliki nilai rata-rata minimum 6,00 untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan”.
- b. Kelulusan Ujian Sekolah (US) Peserta didik dinyatakan lulus ujian sekolah/ madrasah apabila memiliki rata-rata nilai minimum setiap mata pelajaran yang telah ditentukan oleh masing-masing sekolah/ madrasah. Satuan pendidikan dapat menentukan batas lulus.<sup>86</sup>
- c. Kelulusan dari Satuan Pendidikan Pengumuman kelulusan siswa dari satuan pendidikan dilakukan oleh sekolah/ madrasah penyelenggara. Sebagaimana yang tertera pada pasal 72 PP 19/2005, peserta didik

---

<sup>86</sup>POS Ujian Nasional 2013 lampiran BNSP, hal 37-38.

dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah: 1) menyelesaikan seluruh program pembelajaran; 2) memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan. 3) lulus ujian sekolah/ madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. 4) lulus Ujian Nasional (UN).

Kriteria kelulusan peserta didik tersebut dalam satuan pendidikan di atas harus dipenuhi oleh peserta didik. Apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi, peserta didik dinyatakan tidak lulus dari satuan pendidikan. Sasaran minimal pengembangan sekolah yang dituangkan dalam setiap rencana pengembangan sekolah haruslah menggunakan standar penyelenggaraan pendidikan yang berlaku secara nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan merupakan ketentuan rinci mengenai standar-standar nasional pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Peraturan Pemerintah ini menetapkan arah reformasi pendidikan nasional dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional.

### **3. Tujuan dan Fungsi Ujian Nasional (UN)**

#### **a. Tujuan Ujian Nasional**

Pendidikan merupakan suatu kegiatan sadar akan tujuan, karena tujuan adalah salah satu hal yang penting dalam kegiatan pendidikan, karena tidak saja akan memberikan kearah mana harus menuju, tetapi juga memberikan ketentuan yang pasti dalam memilih materi, metode, maupun alat evaluasi dalam kegiatan yang dilakukan.

Sebagaimana diketahui bahwa berhasil tidaknya suatu usaha atau kegiatan banyak bergantung pada jelas tidaknya tujuan yang hendak dicapai oleh orang atau lembaga yang melaksanakannya. Berdasarkan pernyataan ini, maka perlunya suatu tujuan dirumuskan sejelas-jelasnya dan kemudian barulah menyusun suatu program yang obyektif dan realistis, sehingga segala energi dan kemungkinan biaya yang ada tidak akan terbuang sia-sia.<sup>87</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, apabila kita mau membicarakan mengenai pendidikan pada umumnya, maka kita harus menyadari bahwa segala proses pendidikan selalu diarahkan untuk dapat menyediakan atau menciptakan manusia-manusia yang mempunyai kualitas sebagai tenaga terdidik bagi kepentingan bangsa, Negara, tanah air dan agama, demikian pentingnya sumber daya manusia tersebut sebagaimana diterangkan dalam Al Qur'an surah Al Mujadilah Ayat 11 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا  
يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ آذِنُوا فَآذِنُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ  
وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya:

“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al Mujadilah Ayat 11)<sup>88</sup>

<sup>87</sup> Abu Ahmadi, Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan Islam*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hal. 37.

<sup>88</sup> QS. Al Mujadilah Ayat 11, Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, PT. Karya Toha Putra, Semarang, 1998, hal. 313.

Dari ayat di atas membuktikan bahwa agama juga memotivasi manusia agar menjadi manusia yang berkualitas, baik dalam ilmu pengetahuan umum, terkhusus dalam hal ke-Islaman, serta mengaplikasikannya dengan akhlakul karimah untuk mencapai tujuan insan kamil. Demikian pula dengan pemberlakuan Ujian Nasional (UN) ini tentunya pihak pemerintah memiliki tujuan tertentu terhadap dunia pendidikan di Indonesia ini. Tujuan dari diadakannya Ujian Nasional (UN) adalah sebagai sebuah inovasi atau reformasi dalam sebuah system pendidikan yang selama ini dinilai tidak sepenuhnya dipergunakan lagi dalam dunia pendidikan yang cukup lama diberlakukan dalam dunia pendidikan.

Pemerintah telah mengambil kebijakan untuk menerapkan UN (Ujian Nasional) sebagai salah satu bentuk evaluasi pendidikan. Menurut keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 153/U/2003 tentang Ujian Nasional, disebutkan bahwa tujuan Ujian Nasional adalah untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik melalui pemberian tes kepada siswa. Selain itu Ujian Nasional bertujuan untuk mengukur mutu pendidikan dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pendidikan di tingkat Nasional, provinsi, kabupaten, sampai di tingkat sekolah.<sup>89</sup>

Dengan demikian, berdasarkan isi pasal di atas maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa tujuan dari dilaksanakannya Ujian Nasional (UN) tersebut adalah sebagai pengatur untuk mencapai hasil belajar para siswa di sekolah, disamping itu juga sebagai pengukur mutu atau kualitas pendidikan yang selama ini diselenggarakan oleh sekolah/ madrasah masing-masing sehingga dapat diketahui berhasil tidaknya tujuan masing-masing lembaga tersebut serta untuk mempertanggungjawabkan

---

<sup>89</sup> Dirjen. Pendidikan Dasar dan Menengah, *Ujian Akhir Nasional Tahun Pelajaran 2012/2013* (Kep. Mendiknas Nomor 153/U/2003 tanggal 14 Oktober 2013).

pendidikan yang telah dilakukan kepada masyarakat sebagai penerima kelulusan.

**b. Fungsi Ujian Nasional (UN)**

Sama halnya dengan tujuan dari UN, fungsi UN pun telah termaktub dalam Keputusan Mendiknas. Nomor 153, yang terdapat dalam pasal (3), yaitu berfungsi sebagai:

- 1) Alat pengendali mutu pendidikan secara nasional;
- 2) Pendorong peningkatan mutu pendidikan;
- 3) Bahan dalam menentukan kelulusan peserta didik.
- 4) Alat pengendali mutu pendidikan secara nasional maksudnya adalah bahwa UN merupakan alat untuk dapat mengetahui mutu pendidikan secara nasional dan dapat pula memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam pelaksanaan UN pada tahun berikutnya.
- 5) Pendorong peningkatan mutu pendidikan maksudnya adalah dengan adanya UN diharapkan tingkat kompetisi untuk berprestasi semakin meningkat di antara sekolah/ madrasah maupun antara peserta didik, karena mengetahui tolak ukur dari kualitas lulusan peserta didik yang lulus pada tahun tersebut, hingga memotifasi untuk dapat menjadi lebih baik lagi.
- 6) Bahan daam menentukan kelulusan peserta didik maksudnya UN diadakan tidak lain adalah untuk mengukur kemampuan siswa serta memutuskan untuk lulus tidaknya seorang peserta didik untuk dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya.<sup>90</sup>

Jadi, pelaksanaan UN ini berfungsi sebagai alat untuk mengendalikan mutu pendidikan sehingga diketahui mutu pendidikan yang telah dilaksanakan secara nasional dan dapat berfungsi sebagai

---

<sup>90</sup> Sugito, *Info Gerbang*, Edisi 12 Th. II, (Juni 2013).

pendorong agar pendidikan di Indonesia dapat terus meningkat dalam hal mutiunya. Dalam pelaksanaan UN juga berfungsi sebagai penentu kelulusan dan sebagai bahan pertimbangan bagi lembaga pendidikan yang lebih tinggi melakukan seleksi dalam penerimaan siswa baru.

Dengan demikian tujuan penyelenggaraan UN yang mana UN merupakan amanah Undang Undang Nomor 20 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang bertujuan untuk mengukur pencapaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Selain itu, UN diadakan dalam melaksanakan amanah PP 19/2015 yang direvisi menjadi PP 32/2014 dan PP 13/2015. UN sebagai sub-sistem penilaian dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP) menjadi salah satu tolak ukur pencapaian SNP dalam rangka penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan.<sup>91</sup>

Oleh karena itu, seluruh siswa wajib mengikuti UN untuk mengukur pencapaian kompetensi lulusan siswa secara nasional. Beberapa manfaat UN (Ujian Nasional) tahun pelajaran 2015/2016, di antaranya hasil UN akan digunakan untuk: 1). pemetaan mutu program pendidikan dan/atau satuan pendidikan, 2). pertimbangan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, dan 3). dasar pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan untuk pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan.

Terdapat juga beberapa manfaat UN bagi Pemerintah Daerah yang mana dengan adanya Ujian Nasional, maka Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan hasil UN tersebut untuk melakukan pemetaan pencapaian standar peserta didik, satuan pendidikan maupun wilayah. Pemetaan ini dapat digunakan untuk menyusun program pembinaan untuk satuan pendidikan dan wilayah.

---

<sup>91</sup> Notodiputro, Khairil Anwar, *Ujian Nasional: Sarana Untuk Membangun Karakter Bangsa*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 2012, hal. 17.

#### 4. Urgensi Ujian Nasional

Menurut Ki Supriyoko, Ujian Nasional untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah perlu dilaksanakan dengan berbagai pertimbangan<sup>8</sup>. *Pertama*, sebagai tolak ukur kualitas pendidikan antar daerah; *Kedua*, sebagai upaya standarisasi mutu pendidikan secara nasional; dan *ketiga*, sebagai sarana memotivasi peserta didik, orang tua, guru, dan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan prestasi belajar peserta didik dalam menghadapi standar pendidikan.

Menurut Furqon dkk, alasan atau tujuan pentingnya diadakannya Ujian Nasional adalah sebagai berikut.<sup>92</sup> *Pertama*, untuk mendorong guru meningkatkan kualitas mengajar; *Kedua*, untuk meningkatkan upaya-upaya bimbingan terhadap siswa yang berkesulitan belajar; *Ketiga*, untuk mendorong guru menerapkan berbagai metode untuk memperbaiki pembelajaran; *Keempat*, supaya siswa lebih rajin dan giat belajar; dan *kelima*, supaya orang tua lebih memperhatikan belajar anaknya. Berdasarkan pendapat dari Ki Supriyoko dan Furqon dkk tentang alasan atau tujuan pentingnya diadakan Ujian Nasional dapat disimpulkan bahwa alasan ataupun tujuan diadakan Ujian Nasional adalah sebagai berikut: *Pertama*, sebagai standarisasi mutu dan kualitas pendidikan secara nasional; *Kedua*, sebagai motivator siswa untuk rajin dan giat belajar serta selalu tawakal dan berdoa; dan *ketiga*, sebagai motivator guru untuk meningkatkan kualitas dalam proses belajar mengajar.

Selain tujuan tersebut, menurut Hadi Setiadi, jika dicermati secara seksama dengan adanya Ujian Nasional dapat menumbuhkan pendidikan berkarakter bagi siswa seperti: religius; jujur; toleransi; disiplin; kerja keras; kreatif; mandiri; rasa ingin tahu; semangat kebangsaan; menghargai prestasi;

---

<sup>92</sup> Notodiputro, Khairil Anwar, *Ujian Nasional: Sarana Untuk Membangun Karakter Bangsa*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 2012, hal. 10.

dan gemar membaca.<sup>93</sup> *Religious*, sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, dalam konteks Ujian Nasional tawakal yaitu berusaha secara optimal dan hasilnya diserahkan kepada keputusan Tuhan YME; *Jujur*, perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan dan tindakan, kaitannya dengan Ujian Nasional adalah sikap atau perilaku yang tidak mau berbuat curang (menyontek) pada saat Ujian Nasional dilaksanakan; *Toleransi*, sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dengan dirinya. Dalam konteks Ujian Nasional adalah memulai Ujian Nasional dengan doa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing; *Disiplin*, tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan yang diterapkan dalam pelaksanaan Ujian Nasional; *Kerja keras*, perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi hambatan belajar dan tugas serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.<sup>94</sup>

Dalam konteks Ujian Nasional, siswa akan bekerja keras untuk mengembangkan potensi dirinya untuk menghadapi Ujian Nasional; *Kreatif*, berfikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimilikinya. Dalam konteks Ujian Nasional, siswa akan berfikir dan menemukan cara yang tepat dalam mengerjakan soal Ujian Nasional; *Mandiri*, sikap dan perilaku yang tidak mudah bergantung kepada orang lain dalam menyelesaikan tugas.

Dalam konteks Ujian Nasional, siswa bukan hanya belajar dibawah pengawasan guru dan orang tua saja, tetapi dengan penuh kesadaran siswa belajar secara mandiri karena ingin berhasil dalam Ujian Nasional sebagai

---

<sup>93</sup> Hari Setiadi, *Op. Cit.*, hal 5-7.

<sup>94</sup> *Ibid.*, hal. 10.

langkah awal proses pengembangan diri selanjutnya,<sup>95</sup> *Rasa ingin tahu*, dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi Ujian Nasional, siswa selalu berusaha mencari tahu secara mendalam tentang hal-hal yang terkait dengan materi yang akan diujikan pada Ujian Nasional dengan tujuan dapat memahami materi tersebut; *Semangat kebangsaan*, menumbuhkan semangat dan kesadaran seorang siswa bahwa Ujian Nasional adalah sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan bangsa; *Menghargai prestasi*, kerja keras dalam belajar merupakan suatu bentuk penghargaan terhadap prestasi; dan *Gemar membaca*, salah satu upaya seorang siswa dalam menghadapi Ujian Nasional adalah dengan membaca buku yang berkaitan dengan materi Ujian Nasional.

Dengan demikian pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dan kelompok mata pelajaran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk Pemetaan mutu satuan / atau program pendidikan dan Penentuan kelulusan peserta didik dari suatu satuan pendidikan.

## 5. Ruang Lingkup Mata Pelajaran UN

Berikut penjabaran standar kompetensi profesional bagi guru Mapel UN SMP/MTs poin pertama, disadur dari Permendiknas Nomor 16 th. 2007.<sup>96</sup>

Tabel 2.1  
Bagan Standar Kompetensi Profesional  
Bagi Guru Mapel UN SMP/MTs

Mapel UN	Kompetensi Profesional Guru Mapel UN SMP/MTs
Matematika	a. Menggunakan bilangan, hubungan di antara

<sup>95</sup> Notodiputro, Khairil Anwar, *Op. Cit.*, hal. 14.

<sup>96</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2016). *http://sdm.data.kemdikbud.go.id/SNP/dokumen/Permendiknas%20No%2016%20Tahun%202002.pdf*. Kemendikbud, Jakarta, diakses dan disadur tanggal 19 Maret 2016, pukul 09.00 WIB

	<p>bilangan, berbagai sistem bilangan dan teori bilangan.</p> <p>b. Menggunakan pengukuran dan penaksiran.</p> <p>c. Menggunakan logika matematika.</p> <p>d. Menggunakan konsep-konsep geometri.</p> <p>e. Menggunakan konsep-konsep statistika dan peluang.</p> <p>f. Menggunakan pola dan fungsi.</p> <p>g. Menggunakan konsep-konsep aljabar.</p> <p>h. Menggunakan konsep-konsep kalkulus dan geometri analitik.</p> <p>i. Menggunakan konsep dan proses matematika diskrit.</p> <p>j. Menggunakan trigonometri.</p> <p>k. Menggunakan vektor dan matriks.</p> <p>l. Menjelaskan sejarah dan filsafat matematika.</p> <p>m. Mampu menggunakan alat peraga, alat ukur, alat hitung, piranti lunak komputer, model matematika, dan model statistika.</p>
<p><b>IPA</b></p>	<p>a. Memahami konsep-konsep, hukum-hukum, dan teori-teori IPA serta penerapannya secara fleksibel.</p> <p>b. Memahami proses berpikir IPA dalam mempelajari proses dan gejala alam</p> <p>c. Menggunakan bahasa simbolik dalam mendeskripsikan proses dan gejala alam.</p> <p>d. Memahami hubungan antar berbagai cabang IPA,</p>

	<p>dan hubungan IPA dengan matematika dan teknologi.</p> <p>e. Bernalar secara kualitatif maupun kuantitatif tentang proses dan hukum alam sederhana.</p> <p>f. Menerapkan konsep, hukum, dan teori IPA untuk menjelaskan berbagai fenomena alam.</p> <p>g. Menjelaskan penerapan hukum-hukum IPA dalam teknologi terutama yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.</p> <p>h. Memahami lingkup dan kedalaman IPA sekolah.</p> <p>i. Kreatif dan inovatif dalam penerapan dan pengembangan IPA.</p> <p>j. Menguasai prinsip-prinsip dan teori-teori pengelolaan dan keselamatan kerja/ belajar di laboratorium IPA sekolah.</p> <p>k. Menggunakan alat-alat ukur, alat peraga, alat hitung, dan piranti lunak komputer untuk meningkatkan pembelajaran IPA di kelas, laboratorium.</p> <p>l. Merancang eksperimen IPA untuk keperluan pembelajaran atau penelitian</p> <p>m. Melaksanakan eksperimen IPA dengan cara yang benar.</p> <p>n. Memahami sejarah perkembangan IPA dan pikiran-pikiran yang mendasari perkembangan tersebut.</p>
<p><b>Bahasa</b></p>	<p>a. Memahami konsep, teori, materi berbagai aliran</p>

<b>Indonesia</b>	<p>linguistik yang terkait dengan pengembangan materi pembelajaran bahasa.</p> <p>b. Memahami hakekat bahasa dan pemerolehan bahasa.</p> <p>c. Memahami kedudukan, fungsi, dan ragam bahasa Indonesia.</p> <p>d. Menguasai kaidah bahasa Indonesia sebagai rujukan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.</p> <p>e. Memahami teori dan genre sastra Indonesia.</p> <p>f. Mengapresiasi karya sastra secara reseptif dan produktif.</p>
<b>Bahasa Inggris</b>	<p>a. Memiliki pengetahuan tentang berbagai aspek kebahasaan dalam bahasa Inggris (linguistik, wacana, sosiolinguistik, dan strategis).</p> <p>b. Menguasai bahasa Inggris lisan dan tulis, reseptif dan produktif dalam segala aspek komunikatifnya (linguistik, wacana, sosiolinguistik, dan strategis).</p>

Sumber: PP 19/2015 yang direvisi menjadi PP 32/2014 dan PP 13/2015. Standar Nasional Pendidikan (SNP)

Berdasarkan pedoman umum penyelenggaraan administrasi sekolah menengah, Ujian Nasional ialah ujian yang dilaksanakan pada setiap akhir seluruh program sekolah baik Peserta didik kelas tertinggi yang menentukan lulus tidaknya Peserta didik. Implementasi UN didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh direktorat Jendral Pendidikan dasar.<sup>97</sup> Ujian Nasional tahun pelajaran 2015/2016 mempunyai latar belakang sebagai berikut:

<sup>97</sup> *Ibid.*

- a. Pada setiap program sekolah bagi siswa kelas tertinggi harus mengikuti UN yang menentukan lulus atau tidaknya Peserta didik tersebut
- b. Agar sekolah dapat menyelenggarakan UN sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Dirjendikdas
- c. Untuk memudahkan ujian akhir sekolah kami, sehingga tercapai tujuan dan dapat diselenggarakan dengan efektif dan efisien.<sup>98</sup>

Di samping itu berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional yang tersurat pada penjelasan teknis Ujian Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah tahun Pelajaran 2015/2016 adalah sebagai berikut:

a. Peserta Ujian Nasional

Peserta UN adalah siswa yang telah duduk di kelas IX dan memiliki rapor lengkap penilaian hasil belajar pada satuan pendidikan sampai dengan semester I tahun terakhir.

b. Sekolah Penyelenggara

Sekolah/madrasah yang memiliki peserta minimal 20 peserta didik dan memiliki fasilitas ruang yang layak, serta persyaratan lainnya ditetapkan oleh Penyelenggara UN Tingkat Provinsi.<sup>99</sup>

Ujian Nasional adalah kegiatan penilaian hasil belajar Peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan pada jalur sekolah yang diselenggarakan secara optimal. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Surat Tanda Lulus (STL) sebagai daftar yang memuat nilai hasil ujian nasional yang diberikan pada para Peserta Didik yang telah mengikuti ujian seluruh mata pelajaran yang diujikan sebagai tanda sertifikasi kelulusan.

Dengan demikian UN dilaksanakan memiliki ruang lingkup sebagai upaya untuk mengetahui hasil belajar Peserta didik dan untuk memperoleh

---

<sup>98</sup> M. Chabib Thoha, *Teknik Evaluasi Pendidikan*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta, 1996. hal 109-118.

<sup>99</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2016). <http://sdm.data.kemdikbud.go.id/SNP/dokumen/Permendiknas%20No%2016%20Tahun%202002.pdf>. Jakarta: Kemendikbud. diakses dan disadur tanggal 19 Maret 2016, pukul 09.00 WIB.

keterangan mengenai mutu pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama, perlu diselenggarakan penilaian secara nasional pada akhir masa satuan pendidikan. Di samping itu untuk menjaga Akuntabilitas pelaksanaan Manajemen Berbasis sekolah diperlukan adanya standar mutu pendidikan yang terukur secara nasional.

### C. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari kesimpangsiuran dalam menelaah penelitian ini, ada beberapa hasil penelitian yang relevan dengan judul penelitian tesis ini, yaitu karya Anisatun Mahmudah dengan judul *Peranan Kompetensi Guru Dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa* dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa 1) Kompetensi guru adalah kemampuan atau kualifikasi yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam menjalankan profesinya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. 2) Kompetensi guru dibagi menjadi tiga yaitu kompetensi bidang kognitif, sikap dan perilaku. 3) Kesulitan belajar siswa adalah kesulitan yang dialami oleh siswa dalam menangkap materi atau pengalaman yang disampaikan oleh guru, sehingga siswa cenderung statis dan stagnan tanpa menghasilkan pola perubahan yang baru. Ada beberapa faktor yang menyebabkan siswa mengalami kesulitan belajar yaitu faktor Intern, Ekstern, pendekatan belajar dan faktor khusus seperti halnya sindrom. Dengan tingkat kompetensi yang dimiliki oleh guru, maka kesulitan-kesulitan belajar yang dialami siswa akan terselesaikan.<sup>100</sup>

Artikel Syukri Fathudin Achmad Widodo Staf pengajar Jur Pend.Teknik Mesin FT Universitas Negeri Yogyakarta dengan judul *Pengembangan Kompetensi Guru*; Kompetensi, yaitu seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Guru adalah pendidik profesional dengan

---

<sup>100</sup> Anisatun Mahmudah, *Peranan Kompetensi Guru Dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa*, Jurnal Pendidikan, Vol. XIII, Tahun 2013, hal. 225-230.

tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik Dalam menjalankan profesinya, guru dituntut memiliki kompetensi, baik kompetensi pedagogic,, kompetensi kepribadian ,kompetensi professional dan kompetensi social.Kemahiran mengajar merupakan ciri profesi keguruan, karena pencapaian tujuan pembelajaran serta keberhasilan dalam berbagai masalah pembelajaran banyak tergantung pada kemampuan atau kompetensi guru. Selama di sekolah apa yang dipelajari siswa banyak tergantung pada apa yang terjadi dikelas, dan apa yang terjadi dikelas sangat tergantung pada bagaimana prakarsa guru untuk mengimplementasikan kurikulum ke dalam kegiatan pembelajaran. Oleh karenanya seorang guru harus mampu menciptakan kondisi belajar dengan baik bagi siswa, karena mengajar bukan sekedar transfer ilmu semata tetapi juga pengalaman, keteladanan.<sup>101</sup>

Isnawati dengan judul tesis *Pengaruh Kompetensi Keilmuan Islam dalam Peningkatan Kualitas Pembelajaran Ilmu Fiqih di MTs Miftahut Tholibin Mejobo Kudus Tahun 2003 yang menyimpulkan* bahwa Berdasarkan data yang penulis peroleh dari hasil angket tentang pengaruh kompetensi keilmuan Islam Guru MTs. Miftahut Tholibin Mejobo Kudus menunjukkan nilai rata-rata: 68, 18. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari hasil nilai raport tentang efektifitas pembelajaran ilmu Fiqih MTs. Miftahut Tholibin Mejobo Kudus mempunyai nilai rata-rata: 71, 57. Berdasarkan hasil perhiyunhan antara pengaruh kompetensi keilmuan Islam guru terhadap efektifitas pembelajaran ilmu Fiqih menunjukkan signifikan (pengaruh). Hal ini terbukti dari hasil perhitungan statistik yang telah diketahui hasilnya  $r_{xy}$ : 0,424 dengan taraf signifikan 1% maupun 5% dan hasilnya 0,302 dan 0,232. Dengan demikian hipotesis yang berbunyi: “Ada hubungan

---

<sup>101</sup> Syukri Fathudin, Achmad Widodo, *Pengembangan Kompetensi Guru*; Artikel Pendidikan, Staf pengajar Jurusan Pend.Teknik Mesin FT Universitas Negeri Yogyakarta

positif antara kompetensi keilmuan Islam Guru terhadap efektifitas pembelajaran ilmu Fiqih di MTs. Miftahut Tholibin Mejobo Kudus dapat diterima.<sup>102</sup>

Desertasi yang ditulis oleh Moch. Romli dengan judul *Pengembangan Profesionalisme Guru Madrasah Terpadu (Studi Kasus pada Madrasah Terpadu: Madrasah Ibtidaiyah Anggrek, Madrasah Tsanawiyah Melati, dan Madrasah Aliyah Teratai di Kota Kembang)* yang menyimpulkan bahwa (1) prinsip-prinsip peningkatan profesionalisme guru berlandaskan pada nilai agama, keteladanan, berkesinambungan, dan kebersamaan, (2) ragam teknik peningkatan profesionalisme guru melalui rapat dinas, supervisi, pelatihan, kegiatan forum guru mata pelajaran, studi banding, muhasabah, dan tes kompetensi, (3) penghargaan prestasi profesionalisme guru diberikan berdasarkan penilaian kepala madrasah, penghargaan bersifat finansial dan non finansial, dan (4) manfaat keterpaduan bagi peningkatan profesionalisme guru adalah sikap kebersamaan, kebanggaan, dan komitmen. Kesimpulan yang dapat diambil, bahwa prinsip peningkatan profesionalisme guru di Madrasah Terpadu secara teknis polanya berbeda karena sesuai dengan tingkatan lembaga, namun dalam intinya adalah sama sesuai dengan visi dan misi madrasah. Ragam teknik dalam peningkatan profesionalisme guru, melalui rapat kedinasan, supervisi, pelatihan, kegiatan forum guru mata pelajaran, studi banding, muhasabah, dan tes kompetensi. Penghargaan prestasi profesionalisme guru diberikan atas dasar penilaian kepala madrasah berbentuk finansial non finansial. Manfaat keterpaduan bagi peningkatan profesionalisme guru, adanya sikap kebersamaan, kebanggaan dan komitmen. Dengan memperhatikan kesimpulan tersebut ada beberapa saran yang disampaikan, yaitu: (1) sebagai rujukan bagi Kantor Departemen Agama dalam melaksanakan pembinaan dan pengambilan kebijakan, terutama yang terkait dengan profesionalisme guru, (2) dapat dijadikan referensi

---

<sup>102</sup> Isnawati, *Pengaruh Kompetensi Keilmuan Islam dalam Peningkatan Kualitas Pembelajaran Ilmu Fiqih di MTs Miftahut Tholibin Mejobo Kudus Tahun 2003*, Tesis, IAIN Walisongo Semarang 2003.

dalam melaksanakan supervisi oleh pengawas dinas terkait, (3) informasi umpan balik untuk meningkatkan kualitas madrasah, (4) bahan untuk merenungkan diri bagi guru sebagai tenaga pengajar, (5) sebagai kajian ilmiah lebih lanjut dengan topik yang berbeda.<sup>103</sup>

Desertasi yang ditulis oleh Suharningsih dengan judul *Optimalisasi Kinerja Guru dalam Proses Pembelajaran pada Sekolah Dasar di Kota Malang (Studi Multisitus Pada Tiga Sekolah Dasar)* yang menyimpulkan bahwa Pertama, kinerja guru sekolah dasar dalam melaksanakan proses pembelajaran diawali dengan penyusunan rencana pembelajaran dan diakhiri dengan pelaksanaan pembelajaran sebagai implementasi rencana pembelajaran. Kedua, kesuksesan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran merupakan keberhasilan guru dalam menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, sehingga semua siswa termotivasi untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Ketiga, kesuksesan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran berkat (a) kemampuan dan semangat guru yang tinggi; (b) pembinaan yang diberikan kepala sekolah secara rutin baik di sekolah dengan memanfaatkan pertemuan sekolah maupun di gugus dengan memfungsikan pertemuan KKG; (c) kemampuan kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi sehingga bisa melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembelajaran dengan kegiatan kunjungan kelas dan diskusi kelompok; dan (d) keberhasilan kepala sekolah menciptakan iklim sekolah yang kondusif dengan menciptakan kondisi fisik sekolah dan kondisi sosio emosional yang menyenangkan sehingga guru dalam proses pembelajaran bersemangat.<sup>104</sup>

Acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui berbagai hasil penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan

---

<sup>103</sup>Moch. Romli, *Pengembangan Profesionalisme Guru Madrasah Terpadu (Studi Kasus pada Madrasah Terpadu: Madrasah Ibtidaiyah Anggrek, Madrasah Tsanawiyah Melati, dan Madrasah Aliyah Teratai di Kota Kembang)*, Desertasi IAIN Gunung Djati.

<sup>104</sup>Suharningsih, *Optimalisasi Kinerja Guru dalam Proses Pembelajaran pada Sekolah Dasar di Kota Malang (Studi Multisitus Pada Tiga Sekolah Dasar)*, Desertasi UNMUH Malang.

bagian data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang di bahas dalam penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui profesionalitas guru pada mata pelajaran UN. Persamaan tesis ini dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya adalah menganalisis kompetensi professional guru dalam proses pembelajaran, sedangkan perbedaan pada tesis ini yaitu kajian lebih difokuskan pada kompetensi profesional guru dalam mengatasi problematika mata pelajaran UN. Adanya persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam tesis ini dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya tentu membawa konsekuensi pada hasil penelitian yang akan diperoleh. Bila pada hasil-hasil penelitian sebelumnya ditunjukkan hanya membahas kompetensi professional dan optimalisasi kinerja, namun dalam penelitian ini lebih focus pada profesionalitas guru dalam mata pelajaran yang di UN kan.

#### **D. Kerangka Berpikir**

Guru merupakan salah satu komponen penting yang menentukan keberhasilan dalam proses pendidikan, tentunya guru yang dimaksud disini adalah guru yang memiliki kompetensi professional guru, disamping guru tersebut juga harus memiliki kompetensi-kompetensi yang lain seperti kompetensi kepribadian dan sosial guru. Diantara dari keseluruhan komponen pada sistem pembelajaran di sekolah (meliputi: guru, materi, sarana prasarana, dana pendidikan dan lainnya), gurulah yang paling berperan dan paling menentukan kualitas pembelajaran.<sup>105</sup>

Selain itu, dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat kemampuan atau kompetensi profesional guru, maka semakin tinggi pula kualitas atau mutu dari proses pembelajaran tersebut, begitu juga sebaliknya. Sehingga keberhasilan dalam pembelajaran akan terwujud, jika guru tersebut juga memiliki kompetensi

---

<sup>105</sup> Ibrahim Bafadal, *Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hal. 4.

profesional guru. Oleh karena itu kompetensi profesional guru menjadi suatu keharusan yang harus dimiliki oleh setiap guru dalam kegiatan belajar mengajar.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa untuk mengoptimalkan kualitas pembelajaran maka perlu adanya penguasaan kompetensi profesional (keahlian/kemampuan) yang digambarkan sebagai berikut.

Bagan 2.2

Gambar Kerangka Berpikir

